



PUTUSAN

NOMOR : 201 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JULI SYAHPUTRA ALS. PUTRA.**
Tempat lahir : Cinta Rakyat Gebang.
Tgl.Lahir / Umur : 17 September 1989 / 21 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan II Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kabupaten Langkat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA Kelas II.

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai _____ berikut :

DAKWAAN : -----

----- Bahwa dia Terdakwa Juli Syahputra Als. Putra selaku suami dari saksi korban Elvina Nandayani berdasarkan Akta Nikah No. 239/51/V/2008 tanggal 28 Mei 2008, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2010 sekira pukul 04.00

WIB



WIB dan hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang lain dalam bulan Februari 2010 bertempat di Lingkungan IV Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “**telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban Elvina Nandayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 Terdakwa menikahi saksi korban dan selama berumah tangga antara Terdakwa dan saksi korban sering terlibat percekocokan / pertengkaran dalam rumah tangga ;-----

- Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2010 sekira pukul 04.00 WIB antara Terdakwa dengan saksi korban terlibat pertengkaran mulut dan Terdakwa merasa kesal sehingga Terdakwa merasa emosi lalu menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi korban masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga saksi korban merasa kesakitan pada bagian wajahnya ;-----

- Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 sekira pukul 20.00 WIB, mertua saksi korban Elvina Nandayani yang merupakan orangtua Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Terdakwa dan setelah itu mertua saksi korban langsung membawa sepeda motor dengan tujuan untuk tahlil, tidak berapa lama Terdakwa masuk kedalam rumah sambil merepet dan ngomel-ngomel dikarenakan Terdakwa dengan berat hati meminjamkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi korban untuk menemani Terdakwa mandi namun saksi korban menolak untuk menemani Terdakwa mandi, karena saksi korban tidak mau menemani Terdakwa mandi lalu Terdakwa merasa emosi dan langsung mendatangi saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang duduk ditepi / pinggir tempat tidur, lalu



Terdakwa

Terdakwa dengan gemas meremas wajah saksi korban sekuat tenaga dengan menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban jatuh telentang ditempat tidur dan akibatnya saksi korban merasa kesakitan pada bagian wajahnya, tidak lama kemudian datang Ibu mertua saksi korban meleraikan dan menasehati Terdakwa, kemudian saksi korban menghubungi / menelepon keluarga saksi korban dengan tujuan untuk pulang kerumah orangtua saksi korban, tidak berapa lama orangtua saksi korban datang kerumah dan saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua saksi korban, hingga akhirnya saksi korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 05/VER/Pusk.II/2010 tanggal 17 Februari yang dibuat oleh dr. Sofyan Armaya, dengan kesimpulan tidak dijumpai kelainan maupun tanda-tanda kekerasan, akan tetapi atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak terhambat melakukan pekerjaan sehari-hari namun saksi korban tidak senang dengan perlakuan Terdakwa terhadap diri saksi korban sehingga saksi korban membuat pengaduan ke Polres Langkat ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juli Syahputra Als. Putra bersalah melakukan tindak pidana “ **Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan



Kekerasan

Kekerasan Dalam RumahTangga ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juli Syahputra Als. Putra dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;--
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah duplikat Kutipan Akta Nikah No. 239/51/V/2008 tanggal 28 Mei 2010 dikembalikan kepada pemiliknya ;-----
 - 4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 ,- (seribu rupiah) ;-----
3. Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 10 Februari 2011 Nomor : 915/Pid.B/2010/PN-Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 - Menyatakan Terdakwa Juli Syahputra Als. Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan menjalankan kegiatan sehari-hari** “ ;-----
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Juli Syahputra Als. Putra dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** ;-----
 - Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah duplikat Surat Nikah No. 239/51/V/2008 tanggal 28 Mei 2010 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----
 - Menetapkan bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 10/AKTA.PID/BDG/2011/PN-Stb yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 dan tanggal 14 Februari 2011 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Disclaimer



5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Jurusita

Jurusita Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 10/AKTA.PID/BDG/2011/PN-Stb yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 dan tanggal 14 Februari 2011 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2011 dan tanggal 08 Maret 2011 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 01 Maret 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 01 Maret 2011, Memori Banding mana pada tanggal 08 Maret 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 01 Maret 2011 No. W2.U.15/172/PID.01.01/III/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 915/Pid.B/2010/PN-Stb, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 10 Februari 2011 Nomor : 915/Pid.B/2010/PN-Stb, maka Pengadilan Tinggi menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat

dan

dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 10 Februari 2011 Nomor : 915/Pid.B/2010/PN-Stb tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 10 Februari 2011 Nomor : 915/Pid.B/2010/PN-Stb yang dimintakan banding tersebut ;-----
----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding dihitung sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S e n e n**, tanggal **20 Juni 2011** oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDIN P., SH, MH** dan **SYAFARUDDIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 April 2011 Nomor : 201/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka

untuk

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

OHAN BURHANUDIN P., SH, MH. H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.